

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

ANALISIS TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU TERHADAP PEMBANGUNAN KOTA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Muhammad Sholahuddien Hidayat¹Rira Nuradhawati²Dadan Kurnia³*1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani*

Email Korespondensi :

Abstract

This study examines the governance of Green Open Space (RTH) management and its implications for sustainable urban development in Bandung Barat Regency. RTH plays a strategic role in maintaining ecological balance, supporting social well-being, and enhancing urban aesthetics. The research aims to analyze how local government implements policies related to RTH, identify obstacles that hinder effective governance, and assess efforts to improve its implementation. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews with officials from the Environment Agency, spatial planning authorities, and community representatives, supported by field observation and documentation. The findings reveal that the implementation of RTH governance in Bandung Barat has not been fully optimal. Several constraints are identified, including limited funding, weak inter-agency coordination, and low public participation. However, the local government has made efforts to strengthen institutional capacity and integrate RTH management into regional planning policies. The study concludes that improving collaboration between government, private sectors, and communities is essential for realizing effective and sustainable RTH governance as a core component of regional development.

Keywords: *Green Open Space, Governance, Urban Development, Public Policy, Bandung Barat Regency.*

PENDAHULUAN

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan komponen penting dalam tata ruang perkotaan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tengah laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, keberadaan RTH seringkali mengalami tekanan akibat perubahan fungsi lahan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, setiap kota idealnya memiliki proporsi RTH minimal

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

30% dari total luas wilayah, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, realisasi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), masih jauh dari ketentuan tersebut.

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah penyangga utama Metropolitan Bandung Raya yang terus berkembang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung Barat (2024), dari total luas wilayah 130.600 hektar, hanya sekitar 17% yang berfungsi sebagai RTH aktif, sementara sisanya telah beralih menjadi permukiman, industri, dan fasilitas publik. Ketimpangan antara kebutuhan ruang hijau dan ekspansi pembangunan ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan seperti meningkatnya suhu rata-rata wilayah, berkurangnya resapan air, dan menurunnya kualitas udara.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan serius dalam pengelolaan tata ruang, khususnya terkait implementasi kebijakan RTH. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2025–2045 yang menempatkan RTH sebagai instrumen strategis dalam menjaga daya dukung lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural dan institusional.

Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada tiga hal: (1) bagaimana implementasi tata kelola RTH di Kabupaten Bandung Barat, (2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan (3) bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan tata kelola RTH untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan RTH, mengidentifikasi faktor penghambat, dan merumuskan upaya strategis dalam memperkuat tata kelola RTH yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah karena keberadaan RTH tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. RTH mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjadi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

sarana interaksi sosial, serta menambah nilai ekonomi wilayah melalui pengembangan wisata dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis lingkungan. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas tata kelola RTH akan berkontribusi pada perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai penutup bagian pendahuluan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam penguatan konsep tata kelola kebijakan publik, serta kontribusi praktis dalam penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan di tingkat daerah yang mampu mengintegrasikan aspek ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2011:90). Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada proses implementasi yang mencakup serangkaian faktor yang saling berinteraksi, baik dari sisi isi kebijakan (*content of policy*) maupun konteks implementasinya (*context of implementation*).

Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan kompleksitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan RTH yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan dinamika kelembagaan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel utama: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) komunikasi antarorganisasi, (4) karakteristik lembaga pelaksana, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik, serta (6) sikap pelaksana.

Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut disederhanakan menjadi dua dimensi utama: isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Dimensi pertama mencakup kepentingan yang terlibat, manfaat yang dihasilkan, dan strategi perubahan yang diupayakan. Dimensi kedua mencakup

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

kekuasaan dan strategi aktor pelaksana, karakteristik institusi, serta kesesuaian antara implementasi dengan kondisi sosial dan norma masyarakat.

Sebagai penutup, teori ini memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana tata kelola RTH di Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan secara efektif, serta bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi pencapaian kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena implementasi kebijakan pengelolaan RTH secara mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bandung Barat, dengan unit analisis Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), serta masyarakat di sekitar kawasan RTH prioritas seperti Lembang, Padalarang, dan Batujajar. Informan penelitian terdiri dari pejabat struktural DLH, staf teknis PUTR, anggota DPRD, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pemeliharaan RTH.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kebijakan daerah, seperti RTRW dan laporan tahunan DLH. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

Sebagai penutup bagian ini, metode kualitatif deskriptif dipilih karena mampu menangkap realitas empiris secara komprehensif dan memberikan ruang interpretasi yang luas terhadap fenomena kebijakan publik yang kompleks seperti tata kelola RTH.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

PEMBAHASAN

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi ekologis yang besar, dengan kawasan perbukitan di utara yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan wilayah dataran rendah di selatan yang berkembang sebagai pusat industri dan permukiman. Berdasarkan DLH KBB (2024), luas RTH publik aktif hanya mencapai sekitar 22,3% dari total wilayah perkotaan, jauh di bawah target 30% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak DLH, diketahui bahwa permasalahan utama dalam tata kelola RTH di KBB meliputi keterbatasan lahan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ruang hijau. Selain itu, tekanan pembangunan akibat urbanisasi menyebabkan terjadinya konversi lahan hijau menjadi permukiman dan area komersial.

Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian diuraikan berdasarkan dua dimensi teori Van Meter dan Van Horn, yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi.

1) Dimensi Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan pengelolaan RTH di KBB telah tertuang dalam dokumen RTRW 2025–2045 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang DLH, kebijakan ini menekankan pada tiga aspek utama: peningkatan luas RTH publik, revitalisasi taman kota, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Namun dalam implementasinya, manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena distribusi pembangunan RTH belum merata. Wilayah Lembang dan Ngamprah memperoleh porsi pengembangan yang lebih besar dibandingkan dengan Batujajar dan Padalarang yang lebih padat penduduk.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Hasil observasi menunjukkan bahwa dari 152 taman lingkungan yang direncanakan, baru 86 yang aktif berfungsi. Keterbatasan sumber daya dan anggaran menjadi faktor utama, di mana alokasi dana RTH hanya sekitar 3% dari APBD KBB tahun 2024.

Dalam kerangka teori Van Meter & Van Horn, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah memiliki arah dan tujuan yang jelas, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya serta menjamin implementasi di lapangan.

2) Konteks Implementasi (Context of Implementation)

Dalam teori implementasi kebijakan publik, konteks pelaksanaan kebijakan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Berdasarkan model Van Meter & Van Horn, konteks implementasi mencakup kekuasaan dan strategi para aktor, karakteristik lembaga pelaksana, serta kesesuaian kebijakan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks tata kelola RTH di Kabupaten Bandung Barat, dimensi ini memperlihatkan tantangan struktural dan kelembagaan yang signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor utama dalam tata kelola RTH terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pertanahan, dan DPRD KBB. Koordinasi antarinstansi ini difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda). Namun, berdasarkan wawancara dengan staf teknis Bappelitbangda (Januari 2025), mekanisme koordinasi masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi spasial terpadu. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan lemahnya sinergi antara perencanaan teknis dengan pelaksanaan lapangan.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Selain itu, dari sisi kelembagaan, kapasitas organisasi DLH KBB dalam mengelola RTH masih terbatas, baik dari aspek SDM maupun perangkat hukum. Hanya terdapat 18 pegawai teknis yang menangani pengawasan dan pemeliharaan RTH di seluruh wilayah kabupaten yang mencakup 16 kecamatan. Di sisi lain, peraturan pelaksana seperti Perbup tentang pengawasan dan evaluasi RTH belum disusun secara komprehensif. Hal ini membuat peran antarinstansi belum sepenuhnya sinkron dalam menjalankan mandat kebijakan lingkungan hidup.

Salah satu faktor penting lain yang memengaruhi konteks implementasi adalah tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, partisipasi warga dalam pemeliharaan taman lingkungan masih rendah. Kegiatan gotong royong atau adopsi taman baru aktif dilakukan di beberapa kawasan seperti Lembang dan Cililin, tetapi belum menyebar merata. Beberapa informan masyarakat menyebutkan bahwa “masyarakat belum merasa memiliki taman karena keterbatasan sosialisasi dari pemerintah.” Ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang berdampak pada rendahnya kepedulian terhadap keberlanjutan RTH.

Dari sisi kesesuaian terhadap norma sosial, masyarakat di Bandung Barat memiliki nilai budaya kolektif yang kuat, namun belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung tata kelola lingkungan. Budaya partisipasi sosial dalam konteks pembangunan masih lebih menekankan pada kegiatan sosial-keagamaan daripada partisipasi lingkungan. Berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn, kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai lokal merupakan kunci efektivitas implementasi. Oleh karena itu, strategi penguatan kebijakan RTH di KBB harus melibatkan pendekatan sosio-kultural yang menyesuaikan dengan karakter masyarakat setempat.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 17 Okt 2025**Published : 27 Okt 2025*

Dalam interpretasi teoritis, konteks implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Bandung Barat menggambarkan hubungan yang kompleks antara kebijakan formal, struktur kelembagaan, dan perilaku sosial masyarakat. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan formal yang memadai, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam penerapan strategi partisipatif dan koordinatif. Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, perlu dibangun sistem kolaborasi multi-aktor yang melibatkan unsur birokrasi, sektor swasta, akademisi, dan komunitas masyarakat secara simultan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat masih menghadapi tantangan signifikan baik dari sisi isi kebijakan maupun konteks implementasinya. Pada dimensi *content of policy*, peraturan daerah dan RTRW telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten dan merata di seluruh wilayah. Sementara itu, pada dimensi *context of implementation*, faktor koordinasi antar lembaga, kapasitas SDM, dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama yang menyebabkan efektivitas kebijakan belum optimal.

Namun, di sisi lain, terdapat kemajuan positif dalam upaya pemerintah daerah memperkuat tata kelola RTH. Sejak 2022, pemerintah telah melakukan penambahan area taman kota dan peluncuran program “Satu Desa Satu Taman” yang menargetkan perluasan RTH hingga 25% pada tahun 2030. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks teori Van Meter dan Van Horn, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan RTH sangat dipengaruhi oleh interaksi antaraktor dan kesiapan kelembagaan. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola RTH di masa mendatang membutuhkan pendekatan kolaboratif, adaptif, dan

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

berbasis data spasial agar mampu menjawab tantangan urbanisasi dan perubahan iklim yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bandung Barat telah memiliki arah kebijakan yang jelas melalui peraturan daerah dan dokumen perencanaan, namun efektivitas implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan analisis model Van Meter dan Van Horn, dimensi *isi kebijakan* menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan RTH telah menetapkan tujuan strategis dan indikator keberhasilan, namun belum diimbangi dengan alokasi sumber daya yang memadai. Sedangkan pada dimensi *konteks implementasi*, kelemahan koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas aparatur, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat utama.

Secara empiris, efektivitas tata kelola RTH masih menghadapi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi. Meski telah terdapat inisiatif seperti program “KBB Hijau” dan revitalisasi taman kota, dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan rasio RTH publik. Untuk mencapai target 30% RTH sebagaimana ketentuan nasional, diperlukan transformasi kelembagaan yang lebih kuat dan sistem pengawasan yang berbasis data spasial.

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi model Van Meter dan Van Horn dalam menganalisis implementasi kebijakan lingkungan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan tujuan, tetapi juga pada sinergi antara aktor, struktur organisasi, dan partisipasi publik.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan tata kelola RTH:

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

1. Penguatan koordinasi kelembagaan antar perangkat daerah melalui pembentukan forum kerja lintas sektor yang difokuskan pada pengawasan dan evaluasi kebijakan RTH.
2. Peningkatan kapasitas SDM teknis melalui pelatihan manajemen lingkungan, penggunaan GIS, dan pengelolaan data spasial agar kebijakan berbasis bukti dapat diterapkan secara lebih efektif.
3. Penerapan kebijakan partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui program adopsi taman, bank pohon, dan kampanye hijau di setiap kelurahan.
4. Integrasi tata kelola RTH dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis ekologi, sehingga keberadaan RTH tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga produktif secara sosial ekonomi.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kebijakan RTH di Kabupaten Bandung Barat dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan kota dan pelestarian lingkungan, sekaligus menjadi model tata kelola hijau di wilayah metropolitan Jawa Barat.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Kabupaten Bandung Barat dalam Angka 2024*. Padalarang: BPS KBB.
- Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat. (2023). *Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program RTH Kabupaten Bandung Barat*. Bandung Barat: Pemerintah Daerah KBB.
- DLH Kabupaten Bandung Barat. (2024). *Dokumen Data Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024*. Bandung Barat: Dinas Lingkungan Hidup.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Received : 22 Sept 2025

Accepted : 17 Okt 2025

Published : 27 Okt 2025

Nugroho, R. (2021). *Public policy: Dinamika kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung Barat: Pemerintah Daerah KBB.

Subarsono, A. G. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Wibowo, T., & Setiawan, R. (2023). *Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di wilayah metropolitan Bandung Raya*. *Jurnal Tata Ruang dan Pembangunan Daerah*, 8(2), 121–138. <https://doi.org/10.31289/jtrpd.v8i2.2023>

Yuliana, R., & Hakim, L. (2024). *Governance challenges in green urban development: A study of participatory environmental policy in West Java*. *Indonesian Journal of Urban Policy*, 5(1), 77–95. <https://doi.org/10.21009/ijup.v5i1.2024>